

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan implementasi PP Nomor 12 tahun 2019, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sudah diterapkan pada pertengahan tahun 2020 dan sudah cukup berhasil, dan perubahannya telah memberikan dampak positif bagi para pelaksana kebijakan karena tujuan diterbitkan dan diterapkannya PP Nomor 12 tahun 2019 ini adalah penyederhanaan atau menggabungkan beberapa peraturan pemerintah. Penelitian mengenai Analisis Kesiapan Penerapan PP Nomor 12 tahun 2019 di Pemerintah Kota Bandung ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu pelaksana kebijakan yaitu faktor sumber daya manusia, komitmen dan disposisi/sikap.

Mengenai kesiapan penerapan PP Nomor 12 tahun 2019 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dengan penjelasan berikut:

1. Sumber daya manusia yang terdiri dari staf atau pegawai memiliki kejelasan tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan pekerjaannya dan memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu walaupun pegawai memiliki latar belakang pendidikan atau jenjang pendidikan yang berbeda hal ini tidak menjadi hambatan yang berarti karena dapat ditingkatkan kapasitas atau kemampuannya dengan mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi.
2. Komitmen organisasi pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung mendukung peraturan yang ditetapkan. Seluruh pegawai selalu mengikuti komitmen dari pimpinan, serta memiliki keinginan untuk bekerja keras dan memiliki keberanian

dalam bersikap, maka hal ini akan membuat seluruh pegawai bertanggung jawab terhadap tugasnya dan bekerja secara maksimal

3. Disposisi atau sikap yang mendukung dari pegawai terhadap perubahan peraturan merupakan hal positif yang dapat mengakibatkan terlaksananya tujuan sesuai harapan. Serta didukung dengan adanya insentif yang merupakan cara potensial untuk menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik lagi.

Secara umum, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung siap untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun 2021 sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019.

B. Saran

1. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat mengenai sistem untuk menjalankan PP Nomor 12 tahun 2019 agar SKPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.
2. Bagi para pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang memiliki latar belakang pendidikan atau jenjang pendidikan yang berbeda perlu melakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis yang telah disediakan oleh BKPSDM.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian dengan mengganti atau menambah faktor penentu keberhasilan atau kegagalan yang tidak diteliti pada penelitian ini.